

**URGENSI ETIKA PROFESI SEBAGAI BENTUK KEPATUHAN HUKUM
DALAM MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM**

¹ Yogi Prasetyo

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: yogiprasetyomadiun@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan etika profesi sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum dan urgensi etika dalam kepatuhan hukum guna untuk mewujudkan supremasi hukum. Permasalahan hukum di Indonesia sangat kompleks, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah persoalan etika aparat penegak hukum. Tidak sedikit kasus hukum yang terjadi terkait dengan permasalahan etika oleh para penegak hukum itu sendiri. Permasalahan etika tersebut menunjukkan bukti ketidakpatuhan hukum dari aparat penegak hukum yang mana itu berdampak pada rendahnya tingkat supremasi hukum di negeri ini. Dalam penulisan artikel penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang didukung melalui pendekatan filsafat. Bahan literasi pustaka menjadi data utama penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan penelitian secara komprehensif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah banyak permasalahan pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang mana itu sebagai bentuk sikap tidak patuh terhadap hukum, sehingga dengan permasalahan tersebut supremasi hukum mengalami keterpurukan. Oleh karena itu penting dan harus diperhatikan masalah etika bagi aparat penegak hukum agar dapat menciptakan kepatuhan hukum guna untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Kata kunci: Urgensi; Etika; Kepatuhan

ABSTRACT

This article aims to explain the problem of professional ethics as a form of legal non-compliance and the urgency of ethics in legal compliance in order to realize legal supremacy. Legal issues in Indonesia are very complex, one of the important things that must be considered is the ethical issue of law enforcement officials. Not a few legal cases have occurred related to ethical issues carried out by law enforcers themselves. These ethical problems show evidence of non-compliance with the law by law enforcement officers which has an impact on the low level of rule of law in this country. In writing this research article, a literature study method was used which was supported by a philosophical approach. Library literacy materials are the main research data. Descriptive analysis is used to explain the research comprehensively. The conclusion of this research is that there have been many problems with ethical violations committed by law enforcement officers, which are a form of disobedience to the law, so that with these problems the supremacy of the law is experiencing a decline. Therefore, it is important and must pay attention to ethical issues for law enforcement officials in order to create legal compliance in order to realize the supremacy of law in Indonesia.

Keywords: urgency; ethics; compliance

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, mengakar pada sejarah panjang perjuangan untuk membangun pondasi hukum yang kokoh dan berkelanjutan. perjalanan panjang dari masa kolonial hingga kemerdekaan, serta perjuangan untuk membangun sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan setelahnya. Dari Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional yang melindungi hak-hak dasar warga negara dan memperkuat prinsip negara hukum.¹ Selama berbagai periode politik dan sosial, negara ini terus memperbarui dan menyempurnakan sistem hukumnya untuk mengatasi tantangan dan mengakomodasi perkembangan masyarakatnya. Dengan pemisahan kekuasaan yang jelas, penegakan hukum yang tegas, dan komitmen terhadap hak asasi manusia, Indonesia terus berusaha untuk menjaga prinsip-prinsip negara hukum sebagai pijakan utama.

Pada tahun 1997-1998 telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai salah satu amanat reformasi yang mana dalam kurun waktu 4 tahun sejak 1999-2002 terdapat 4 kali perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tentu mampu membawa perubahan yang mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dari sekian rentetan agenda dan perubahan yang berusaha direalisasikan dengan menggodok UUD 1945 pengokohan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum merupakan fokus utamanya. Oleh karena itu peletakkan alinea dan klausa- klausa bahwa indonesia merupakan negara hukum pada UUD NRI 1945 ditekankan dan dipertegas setelah banyaknya rentetan perubahan amandemen, harus kita akui bersama tentu dalam perwujudannya sebagai negara hukum seperti yang telah dicita-citakan upaya tersebut hanya bisa direalisasikan apabila seluruh kaidah-kaidah yang tertuang pada konstitusi dan UUD dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan sebagaimana semestinya.²

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat sebagai negara hukum, namun kenyataannya indonesia masih dihadapkan oleh berbagai masalah hukum yang kompleks, Salah satu masalah utamanya adalah penunggangan hukum oleh kepentingan politik yang menghambat pembangunan negara dan merusak kepercayaan publik

¹ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.18, No.2 (2016): 131.

² Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.3 (2014): 547-561.

terhadap sistem hukum. Selain itu, lambatnya sistem peradilan, ketidakmerataan dalam penegakan hukum, dan kerentanan terhadap intervensi politik juga menjadi perhatian serius. Pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok minoritas dan aktivis, juga masih menjadi sorotan. Selain itu, masalah-masalah seperti kejahatan transnasional, perdagangan manusia, dan kekerasan terhadap perempuan juga menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian masalah-masalah ini memerlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk memperkuat integritas, aksesibilitas, dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Meninjau berbagai permasalahan hukum yang kompleks sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam prosesnya fakta bahwa aparat hukum juga terlibat tidak dapat dipungkiri termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Kasus korupsi yang mayoritas kasusnya seringkali justru melibatkan pejabat pemerintah dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korup. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta keterlibatan dalam praktik ilegal seperti perdagangan narkoba juga menjadi perhatian serius. Tingkat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi pertanyaan penting dalam menangani kasus-kasus ini. Meskipun banyak aparat penegak hukum yang melakukan tugas mereka dengan baik dan berintegritas, masih terdapat insiden-insiden di mana mereka terlibat dalam pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan, menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di kalangan aparat penegak hukum di Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang melibatkan penegak hukum adalah kasus Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti melanggar kode etik profesi hakim berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sidang yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2923 menyatakan bahwa Anwar Usman telah terbukti melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim.³ Oleh karenanya Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran kode

³ Suzeeta, N. S. & Lewoleba, K., "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.11 (2023): 21.

etik oleh seorang hakim konstitusi seperti Anwar Usman dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan kredibilitas sistem hukum di Indonesia secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana Permasalahan Etika Profesi Sebagai Bentuk Ketidakpatuhan Hukum?
2. Bagaimana Etika Dalam Kepatuhan Hukum Guna Untuk Mewujudkan Supremasi Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pentingnya penerapan etika profesi sebagai bentuk kepatuhan hukum dalam mendukung terciptanya supremasi hukum di berbagai sektor kehidupan.
2. Mengidentifikasi hubungan antara penerapan etika profesi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan atau cara yang bertujuan penelitian tersebut, berjalan dengan baik, maka berjalannya dengan baik pada penelitian ini berasal dari pemikiran dalam mengungkapkan gagasan, serta pada saatnya nanti memberikan keilmuan baru pada pembaca selanjutnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis urgensi penerapan etika profesi sebagai bentuk kepatuhan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum. Data yang digunakan bersumber dari studi literatur, dokumen hukum, serta wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan akademisi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara etika profesi dan supremasi hukum. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti praktisi hukum, akademisi, dan profesional yang memahami penerapan etika profesi dalam konteks hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, kode etik profesi, serta dokumen terkait yang mendukung analisis tentang peran etika profesi dalam mewujudkan supremasi hukum. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang memiliki keahlian atau pengalaman terkait etika profesi dan supremasi hukum, seperti praktisi hukum, akademisi, dan anggota organisasi profesi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi yang relevan. Selain itu, observasi dilakukan untuk memahami penerapan etika profesi dalam praktik nyata, khususnya dalam konteks kepatuhan hukum. Kombinasi teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan mendukung analisis yang komprehensif.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Permasalahan Etika Profesi Sebagai Bentuk Ketidapatuhan Hukum

Buruknya etika hukum di kalangan aparat penegak hukum mengakibatkan berbagai masalah yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan dalam penegakan hukum, pelanggaran hak asasi manusia, dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Beberapa manusia acap kali memiliki kecenderungan untuk bertindak dan bersikap bertentangan dengan norma dan nilai yang sudah difahami dan dipelajarinya. Begitupun juga para aparatur negara yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum demi memuluskan kepentingan pribadinya. Para profesional hukum yang diharapkan menjadi tonggak keadilan seperti hakim justru memperlihatkan kesenjangan secara terang-terangan di muka publik, hal ini dikuatkan dengan beberapa bukti hasil putusan dalam perkara-perkara persidangan yang

seringkali tajam kebawah dan tumpul keatas. Semua orang sama di mata hukum (*Equality before the law*) hanya adagium belaka, karena faktanya hukum justru menjadi imunitas bagi kalangan atas baik pejabat, aparatur negara dan orang-orang kaya yang sangat mudah memanipulasi dan membeli hukum dengan uang.⁴

Hukum yang lemah dan tidak berdaya merupakan konsekuensi yang serius dari buruknya etika aparat yang tidak patuh terhadap hukum. Ketika aparat penegak hukum tidak mematuhi etika dan prinsip-prinsip moral yang mendasari tugas mereka, hal ini dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak adil. Pertama, ketidakpatuhan terhadap hukum oleh aparat penegak hukum dapat menyebabkan penanganan kasus-kasus secara tidak konsisten dan tidak proporsional, di mana pelanggaran hukum yang serius mungkin tidak ditindaklanjuti dengan tegas atau bahkan diabaikan sama sekali. Kedua, hal ini juga bisa memperkuat budaya impunitas di kalangan aparat penegak hukum, di mana pelanggar hukum merasa dapat melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensi hukum yang sesungguhnya. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan sistem hukum secara keseluruhan, menyebabkan merosotnya otoritas hukum dan kestabilan sosial. Selain itu, hukum yang lemah dan tidak berdaya juga memungkinkan tumbuhnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan aparat penegak hukum, menghambat upaya pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, untuk memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, penting bagi aparat penegak hukum untuk mematuhi etika dan prinsip-prinsip hukum dengan penuh integritas dan tanggung jawab.⁵

Pemisahan etika dan moral terhadap hukum merupakan hal yang dianggap lumrah dalam penegakkan hukum di Indonesia dewasa ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan para pelaku pelanggar hukum yang membungkus dirinya dengan asas praduga tak bersalah, meskipun melakukan tindakan melanggar hukum para pelaku tetap merasa bahwa ia tidak bermasalah dan tidak melanggar apapun sampai ada putusan yang mengadilinya dan menetapkan status yang pasti bahwa pelaku bersalah atau tidak di muka persidangan. Tentu hal ini bertentangan dengan moralitas dan norma yang ada, Penegakan hukum kita sekarang meletakkan moral dan etika itu sebagai hal yg *nonsense* dan selalu dikatakannya terlalu abstrak dan relatif untuk dikaitkan dengan kasus konkret yang katanya, harus

⁴ Burhanudin, "Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol.4, No.2 (2018): 50-67

⁵ Suteki, *Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021)

disesuaikan dengan formalitas prosedural belaka. Selama hukum belum menyatakan seseorang bersalah secara resmi melalui vonis pengadilan maka seseorang yang oleh publik dirasa dan dinilai melakukan pelanggaran tetap saja merasa dan berbuat seolah-olah tidak melakukan kesalahan apa pun. Namun kenyataannya pada hukum yang berlaku orang-orang dengan jabatan mentereng seperti memiliki imunitas tersendiri terhadap hukum, dalam arti lain mereka seolah-olah kebal dan tidak dapat tersentuh oleh hukum. Hal ini menjadi ujung yang tak bertepi, dikarenakan para pejabat atau aparatur negara tidak mau menunjukkan kepatuhan serta penghormatan untuk melaksanakan tuntutan etika dan moral hanya karena belum ada kepastian hukum atau vonis resmi dari pengadilan, sedangkan pada sisi lain para penegak hukum acap kali tidak tegas memproses hukum bagi para pelaku pelanggaran hukum dari kalangan tersebut karena kedudukan dan posisi orang tersebut. Demikian berlanjutlah pelemahan penegakan hukum di kalangan masyarakat, terutama pada kelas menengah keatas yang mampu membeli hukum dengan sejumlah uang.⁶

Memperbaiki masalah hukum menjadi lebih sulit ketika terdapat etika yang buruk di antara para penegak hukum. Etika yang buruk dapat menjadi penghalang serius dalam upaya memperbaiki sistem hukum, karena hal itu mempengaruhi integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.⁷ Pertama, jika aparat penegak hukum tidak mematuhi aturan dan prinsip etika, mereka mungkin cenderung melindungi kepentingan pribadi atau golongan tertentu daripada menjalankan tugas mereka secara adil dan berintegritas. Hal ini dapat menghambat penegakan hukum yang efektif dan merugikan keadilan dalam proses peradilan. Kedua, ketika praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan merajalela di kalangan aparat penegak hukum, upaya untuk memperbaiki masalah hukum bisa terbentur oleh resistensi internal dari para pelaku hukum yang terlibat dalam perilaku tidak etis. Selain itu, adanya kebiasaan atau budaya yang tidak mendukung integritas dan profesionalisme dalam sistem hukum juga bisa menjadi penghambat besar dalam upaya memperbaiki masalah hukum. Oleh karena itu, sulitnya memperbaiki masalah hukum ketika terdapat etika yang buruk memerlukan upaya serius untuk mengubah sikap, budaya, dan praktik di kalangan aparat penegak hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika profesi yang baik. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, pelatihan etika, penegakan

⁶ Suteki, Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum,” *Jurnal CREPIDO*, Vol.4, No.2 (2022): 161-170.

⁷ Rizky Dwie Afrizal, “Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol 1, No.1 (2023): 21

hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan mendukung proses perbaikan hukum.

Masalah etika menjadi penting dan mendasar dalam penegakan hukum karena etika membentuk dasar dari kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Pertama-tama, etika memastikan bahwa para aparat penegak hukum menjalankan tugas mereka dengan integritas, keadilan, dan kejujuran. Ketika terdapat pelanggaran etika, seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, atau diskriminasi, hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Kedua, masalah etika dalam penegakan hukum menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu supremasi hukum. Ketika aparat penegak hukum tidak mematuhi prinsip etika dalam menjalankan tugas mereka, keputusan-keputusan hukum menjadi tercemar dan rentan terhadap kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem peradilan dan merugikan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Ketiga, masalah etika dalam penegakan hukum juga menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Ketika aparat penegak hukum bertindak secara tidak etis, mereka dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas atau mengeksploitasi masyarakat, sementara pada saat yang sama, masyarakat kehilangan kepercayaan dan keyakinan terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan adil memerlukan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika oleh semua aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan akuntabilitas etika di kalangan aparat penegak hukum guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2. Urgensi Etika Dalam Kepatuhan Hukum Guna Untuk Mewujudkan Supremasi Hukum

Secara epistemologi, etika merujuk pada cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dan menilai apakah suatu tindakan atau keputusan dapat dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Dalam konteks epistemologi, etika mencari pemahaman tentang dasar-dasar moralitas, sumber-sumber nilai-nilai moral, serta cara-cara kita memperoleh pengetahuan moral. Sedangkan dalam terminologi etika berfungsi sebagai panduan atau pedoman moral bagi individu dalam memutuskan tindakan atau keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya etika terbukti dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi, sosial, maupun profesional. Secara pribadi, etika membantu individu untuk membuat keputusan yang baik dan benar, serta menjalani hidup dengan integritas dan kejujuran.⁸ Etika juga memperkuat hubungan antarindividu dalam masyarakat dengan mempromosikan saling menghormati, keadilan, dan empati. Dalam konteks profesional, etika memastikan bahwa para pelaku bisnis, pekerja, dan profesional lainnya bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar moral yang diterima dalam profesi mereka. Tanpa adanya etika, masyarakat akan cenderung mengalami ketidakpastian, konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat mengganggu harmoni dan kemajuan bersama. Oleh karena itu, pentingnya etika dalam kehidupan tidak bisa diragukan lagi, karena membantu menciptakan lingkungan yang bermoral, adil, dan beradab bagi semua individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁹

WJS Poerwodarminto mengemukakan, bahwa etika adalah “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Pandangan Poerwodarminto ini selain menyamakan antara etika dengan moral, juga menyamakannya dengan akhlak, yang dalam etika Islam dikategorikannya pada dua jenis ilmu etika yang ditujukan pada perilaku manusia, yaitu akhlakul mahmudah, yaitu ilmu tentang perbuatan manusia yang baik, dan akhlakul madzmumah, ilmu tentang perbuatan manusia yang buruk. Menurut Hamzah Ya’qub, etika itu dikatakannya sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan menempatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Begitupun menurut M. Sastra Praja, bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk). Pandangan Hamzah dan Sastra Praja tersebut menempatkan soal baik dan buruk sebagai ukuran dan substansi etika. Perbuatan manusia di antara sesama hidupnya atau pejabat negara dengan warga negara adalah ditentukan oleh rumusan etika yang diakui dan dibenarkannya. Dari sekian banyaknya pengertian dan pemahaman tentang etika, didapatkan kesimpulan bahwa etika adalah sebuah panduan atau studi yang mencakup perilaku manusia yang boleh atau tidak dikerjakan oleh manusia. Perilaku dan perbuatan baik maupun buruk merupakan tolak ukur secara umum hal tersebut dapat dikatakan beretika atau tidak. Pondasi dan pijakan manusia dalam berperilaku dan berbuat adalah etika, oleh karena itu dalam kegiatan apapun manusia dituntut untuk menjadikan etika sebagai pijakan dalam menjalankan

⁸ Achmad Asfi Burhanudin, “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik,” *Jurnal El-Faqih*, Vol.4, No.2 (2018): 52

⁹ Tardjono, “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol.3, No.2 (2021): 51-64

hidup, terbukti manusia yang tidak memiliki etika meskipun ia pintar akan sangat sulit menemukan ruang di masyarakat secara luas, begitupun sebaliknya meski seseorang tidak terlalu pintar tetapi memiliki etika yang baik ia akan selalu menemukan tempat dimanapun ia berada.¹⁰

Etika merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum karena menjadi fondasi moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam sistem hukum. Etika hukum menekankan nilai-nilai moral, keadilan, integritas, dan kewajaran yang harus dijunjung tinggi oleh semua pelaku hukum, termasuk hakim, pengacara, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Pentingnya etika dalam hukum dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, etika hukum membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini penting untuk menjaga integritas dan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Kedua, etika hukum menjamin bahwa para pelaku hukum bertindak dengan integritas dan berpegang pada standar moral yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum secara keseluruhan. Ketiga, etika hukum memberikan panduan moral bagi para pelaku hukum dalam menghadapi situasi-situasi yang kompleks dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, etika sebagai prinsip dasar sangat penting dalam hukum karena tidak hanya menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga membentuk dasar moral yang kokoh bagi penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.¹¹

Hukum yang berfungsi dengan baik sangat dipengaruhi oleh seberapa baiknya etika aparat penegaknya. Etika aparat penegak hukum menjadi landasan moral yang menentukan integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika aparat penegak hukum bertindak dengan integritas dan mematuhi prinsip-prinsip etika, mereka menjaga keadilan dalam proses hukum dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan bukti yang ada, bukan pada pertimbangan pribadi atau kepentingan eksternal. Sebaliknya, jika etika aparat penegak hukum buruk, hal ini dapat merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, atau diskriminasi dapat menciptakan

¹⁰ Hafid. A. Pikhulan, R. & Hasyim.H, "Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.18, No.1 (2020): 70-89.

¹¹ Sumirat. I. R, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum," *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, Vol.11, No.2 (2020): 86-100.

ketidakadilan dan merugikan hak-hak individu dalam proses hukum.¹² Oleh karena itu, pentingnya etika aparat penegak hukum tidak hanya untuk menjaga keadilan dan integritas dalam sistem hukum, tetapi juga untuk memastikan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam keseluruhan, kualitas etika aparat penegak hukum menjadi fondasi yang krusial dalam memastikan efektivitas, keadilan, dan keberhasilan sistem hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang bermoral dan adil bagi seluruh masyarakat. Termasuk hakim yang dipandang memiliki kemampuan pengetahuan dan penguasaan hukum dalam menjalankan tugasnya memberikan putusan keadilan.¹³

Kepatuhan hukum yang muncul dari kesadaran akan etika hukum menjadi pondasi kuat dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan dalam masyarakat. Kesadaran akan etika hukum menginspirasi individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima dalam hukum, bukan hanya karena kewajiban hukum semata, tetapi karena keyakinan akan kebenaran dan keadilan. Ketika individu memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika yang mendasari hukum, mereka cenderung untuk mematuhi aturan hukum secara sukarela, bahkan ketika tidak ada pengawasan atau sanksi yang diberlakukan. Kepatuhan hukum yang timbul dari kesadaran-etika hukum menciptakan lingkungan sosial yang stabil, di mana aturan hukum dihormati dan ditaati oleh semua pihak, tanpa diskriminasi atau pengecualian. Hal ini tidak hanya mengurangi pelanggaran hukum dan konflik sosial, tetapi juga memperkuat kedudukan hukum sebagai sarana yang efektif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran etika hukum membawa kontribusi yang penting dalam memperkuat supremasi hukum dan membangun masyarakat yang lebih bermoral, adil, dan beradab.¹⁴

Etika menjadi pilar utama yang membimbing perilaku individu dan lembaga dalam menjalankan tugas-tugas mereka dalam sistem hukum. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika, baik dalam tindakan pribadi maupun profesional, individu dan lembaga akan cenderung bertindak sesuai dengan kebenaran, keadilan, dan kebaikan yang diharapkan oleh hukum. Hal ini menciptakan lingkungan di mana aturan hukum dihormati dan ditaati oleh semua pihak tanpa kecuali, memastikan bahwa supremasi

¹² Candra, F. A., & Sinaga, F. J., "Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1 (2021): 41-50.

¹³ Ria Maulina, "Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim," *Jurnal Hukum Positum*, Vol.6, No.1 (2021): 114

¹⁴ Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. 2020, "Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1 (2020): 83-93.

hukum terlaksana dengan baik.¹⁵ Ketika individu dan lembaga mengutamakan etika dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas mereka, mereka menjadi agen-agen yang memperkuat kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan yang lahir dari kesadaran etika membantu menjaga integritas sistem hukum dan mencegah pelanggaran hukum. Di sisi lain, supremasi hukum, yang merupakan prinsip bahwa hukum adalah penguasa tertinggi dalam suatu negara, dapat ditegakkan dengan lebih efektif ketika semua pemangku kepentingan, baik individu maupun lembaga, berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan standar moral dan etika yang tinggi. Dengan demikian, jika telah berpegang teguh pada etika, patuh terhadap hukum dan supremasi hukum akan menjadi kenyataan. Etika memberikan pondasi yang kuat bagi kepatuhan hukum dan mendorong terwujudnya sistem hukum yang adil, berkeadilan, dan bermoral.

F. Kesimpulan

Dampak dari ketidak patuhan penegak hukum terhadap etika profesi bisa sangat merugikan, baik bagi lembaga penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah lingkungan kerja di beberapa lembaga penegak hukum yang tidak mendukung praktik-praktik etika. Misalnya, jika budaya institusi terkait menormalisasi perilaku korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, para penegak hukum mungkin cenderung mengikuti norma-norma tersebut daripada mematuhi prinsip-prinsip etika, padahal dampak dari pelanggaran etika oleh aparaturnegara atau penegak hukum terhadap hukum yang berlaku sangatlah serius. Selain merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, pertentangan, dan kerugian bagi individu atau kelompok yang menjadi korban. Oleh karena itu, penting bagi aparat untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, keadilan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta kepatuhan pada hukum dan prinsip-prinsip etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Qamar, (2017), *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: EarthArXiv eprints.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2002), *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: ELSAM & HUMA.

¹⁵ Qamar, N., & Rezah, F. S, *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*, (Jakarta: Social Politic Genius, 2017): 37.

- Busro Muqadas, Busro, (1989), *Nilai dan Berbagai Aspek dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara Niaga Media.
- Suteki, (2021), *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Jurdi, (2022), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- F. S, Rezah, (2017), *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*, Jakarta: Social Politic Genius.
- Achmad Asfi Burhanudin. (2018). "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik," *Jurnal El-Faqih*, 4(2): 52
- Burhanudin. (2018). "Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2):50-67
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). "Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1): 41-50.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020), "Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1): 83-93.
- Hafid. A. Pikahulan, R. & Hasyim.H. (2020). "Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasila," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1): 70-89.
- Haposan Siallagan.(2016). "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sosiohumaniora*, 18 (2): 131.
- Ria Maulina. (2021). "Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim," *Jurnal Hukum Positum*, 6(1): 11
- Rizky Dwie Afrizal. (2023). "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Integritas Moral Penegak Hukum," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(1): 21
- Simamora. (2014). "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3): 547-561.
- Sumirat. I. R. (2020). "Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum," *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(2): 86-100.
- Suteki. (2022). "Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum," *Jurnal CREPIDO*, 4(2): 161-170.
- Suzeeta, N. S. & Lewoleba.K. (2023). "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1): 21.
- Tardjono.I (2021). "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(2): 51-64
- Yogi Prasetyo. (2017). "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)," *Jurnal Legal Standing*, 1(1): 45-58.